



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf g dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja perlu diubah untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;





## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 huruf a diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Judul Paragraf 3 Bagian Keempat BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Paragraf 3

Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan program sertifikasi kompetensi pelatihan dan pemagangan tenaga kerja; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja, seleksi calon pekerja migran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi pasar kerja, izin bursa kerja khusus, analisis data pencari kerja dan melaksanakan program perluasan kesempatan kerja; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

(1) Bidang Hubungan Industrial terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jamsostek;
  - b. Seksi Perbaikan Syarat Kerja dan Upah; dan
  - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial.



- l. melaksanakan kerja sama dengan lembaga maupun instansi lain dalam pembinaan jaminan sosial pekerja/buruh; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Seksi Perbaikan Syarat Kerja dan Upah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syarat-syarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengesahan Peraturan Perusahaan;
- c. melaksanakan pembinaan, dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan pencatatan Perjanjian Kerja;
- d. melaksanakan kunjungan perusahaan pemohon izin operasional penyedia jasa tenaga kerja;
- e. menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK), serta fluktuasi Harga Bahan Pokok;
- f. bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Dewan Pengupahan;
- h. menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang Dewan Pengupahan Daerah dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Seksi Bimbingan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan program bimbingan mental dan pembinaan calon transmigran;
- b. menyiapkan dan memberikan bimbingan mental dan pembinaan dengan instansi terkait pada calon transmigran;
- c. menyiapkan dan mengidentifikasi calon transmigran untuk melaksanakan pendidikan latihan;
- d. melaksanakan persiapan pendidikan latihan bagi calon transmigran;
- e. melaksanakan pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi;
- f. memberikan pelayanan kepada lembaga kemasyarakatan yang akan berpartisipasi dalam program transmigrasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Seksi Pemindahan dan Pengerahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengurus, meneliti, menyeleksi calon transmigran;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan transmigrasi;
- c. memberikan pelayanan terhadap transmigran baik menyangkut akomodasi, transportasi dan kesehatan selama dipenampungan;
- d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi serta kerja sama dengan daerah penempatan;
- e. melaksanakan dan mengatur penempatan transmigran;
- f. mengidentifikasi calon transmigran;
- g. memfasilitasi perpindahan transmigran bagi calon transmigran;
- h. melakukan pendataan calon transmigran dan barang-barang bawaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA  
KETENTUAN PERALIHAN**

12. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44A**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**BUPATI MALANG,**



**SANUSI**


Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

  
**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 20 Seri C

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA**



**Keterangan:**  
 — : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI MALANG,**  
  
**SANUSI**